

Depok, 27 Oktober 2020

Nomor : 5190.31/EXT-MUTU/X/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja VLK PT RIMBA PROFIL

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT RIMBA PROFIL
Jenis Industri : IUI
NIB : 9120007171916, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 16 Januari 2019
Alamat Kantor : Jl. Tegal Sari, Tegal Sari, Tulis, Batang, Kel. Kandeman, Kec. Kandeman,
Kab. Batang, Provinsi Jawa Tengah
Alamat Pabrik : Jl. Raya Kandeman Km.9, Desa/ Kel. Kandeman, Kec. Kandeman,
Kab. Batang, Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 12 - 14 Agustus 2020
Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI
PT RIMBA PROFIL**

Nomor : 5190.31/EXT-MUTU/X/2020

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT RIMBA PROFIL
- b. Alamat Kantor : Jl. Tegal Sari, Tegal Sari, Tulis, Batang, Kel. Kandeman, Kec. Kandeman, Kab. Batang, Provinsi Jawa Tengah
- c. Alamat Pabrik : Jl. Raya Kandeman Km.9, Desa/ Kel. Kandeman, Kec. Kandeman, Kab. Batang, Provinsi Jawa Tengah
- d. Jenis Industri : IUI
- e. NIB : 9120007171916, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 16 Januari 2019
- f. Kapasitas dan Produk : Furniture dari kayu = 260.000 Set
- g. Tanggal Pelaksanaan : 12 - 14 Agustus 2020
- h. Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-707
- j. Tanggal Terbit : 27 Oktober 2020
- k. Tanggal Berakhir : 26 Oktober 2026

dinyatakan "**Memenuhi**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 27 Oktober 2020



mutu
international

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 283.3/SKEP-MUTU/X/2020

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT RIMBA PROFIL
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. SNI ISO 19011:2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (*Remote Audit*) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0545.3/MUTU/LVLKIndustri/VII/2020, tanggal 06 Juli 2020 antara PT RIMBA PROFIL dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : PT RIMBA PROFIL dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m³/tahun dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp 500 juta
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT RIMBA PROFIL dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-707, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan 26 Oktober 2026.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT RIMBA PROFIL.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 27 Oktober 2020
LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur



Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Kinanthi Renaningtyas Hafizah Tarigan
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Bapak Didik Heru Untoro Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Rimba Profil												
b. Nomor & Tanggal SK	:	NIB: 9120007171916 Ditetapkan tanggal 11 Januari 2019												
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kode dan Nama KBLI</th> <th>Jenis Produk</th> <th>Kapasitas Produksi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16211/Industri Barang Bangunan dari Kayu</td> <td>Industri barang bangunan dari kayu</td> <td>260,000 set</td> </tr> <tr> <td>31001/Industri Furnitur dari Kayu</td> <td>Industri Furnitur dari Kayu</td> <td>260,000 set</td> </tr> <tr> <td>31003/Industri Furnitur dari Plastik</td> <td>Industri Furnitur dari Plastik</td> <td>300,000 set</td> </tr> </tbody> </table>	Kode dan Nama KBLI	Jenis Produk	Kapasitas Produksi	16211/Industri Barang Bangunan dari Kayu	Industri barang bangunan dari kayu	260,000 set	31001/Industri Furnitur dari Kayu	Industri Furnitur dari Kayu	260,000 set	31003/Industri Furnitur dari Plastik	Industri Furnitur dari Plastik	300,000 set
		Kode dan Nama KBLI	Jenis Produk	Kapasitas Produksi										
		16211/Industri Barang Bangunan dari Kayu	Industri barang bangunan dari kayu	260,000 set										
		31001/Industri Furnitur dari Kayu	Industri Furnitur dari Kayu	260,000 set										
31003/Industri Furnitur dari Plastik	Industri Furnitur dari Plastik	300,000 set												
d. Alamat Kantor dan	:	<ul style="list-style-type: none"> Kantor : Jl. Tegal Sari, Tegal Sari, Tulis, Batang, Kel. 												

PT MUTUAGUNG LESTARI

Pabrik		Kandeman, Kec. Kandeman, Kab. Batang, Provinsi. Jawa Tengah <ul style="list-style-type: none"> • Pabrik : Jalan Raya Kandeman Km.9, Desa/Kel. Kandeman, Kec. Kandeman, Kab. Batang, Provinsi Jawa Tengah
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	(0285) 4493306 / (0285) 4493305 / rpsinyun@gmail.com
f. Pengurus	:	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur : Tjia Kwee Bien • Komisaris : Ny Phoa Sien Tjien

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	12 Agustus 2020	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Rimba Profil b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	12 Agustus 2020 s/d 14 Agustus 2020	
Pertemuan Penutupan	14 Agustus 2020	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Rimba Profil</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	27 Oktober 2020	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Rimba Profil " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perseroan dan perubahan-perubahannya termasuk akta perubahan terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/dijetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Dari hasil Verifikasi diketahui bahwa PT Rimba Profil telah memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang telah sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 yang menyatakan bahwa Izin Gangguan sebagaimana yang diatur dalam Permendagri No. 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di daerah sebagaimana yang telah di ubah dengan Permendagri No. 22 tahun 2016 tentang Perubahan atas Permendagri No. 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan izin Gangguan di daerah di cabut dan di nyatakan tidak berlaku. Surat Edaran Mendagri No. 300/3251/BJ tentang tindak lanjut Permendagri No. 19 tahun 2017 yang dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diminta segera melakukan pencabutan Peraturan Daerah (Perda) terkait dengan Izin Gangguan dan Pungutan Retribusi Izin Gangguan sejak Permendagri No. 19 tahun 2017 di tetapkan, serta tidak melakukan pungutan retribusi Izin Gangguan karena menghambat iklim investasi daerah.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP dan NIB di PT Rimba Profil yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP PT Rimba Profil tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup berupa DPLH PT Rimba Profil yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen Izin Usaha Industri yang dikeluarkan Lembaga OSS dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya dan jenis usaha yang dijalankan PT Rimba Profil telah sesuai dengan dokumen Izin Usaha Industri yang dimiliki.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Rimba Profil bukan merupakan pemegang IUIPHHK.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT Rimba Profil telah memiliki dokumen importir yang sah yang sudah sesuai dengan dokumen legalitas lainnya.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT Rimba Profil telah memiliki dokumen prosedur pelaksanaan uji tuntas, namun selama periode Agustus 2019 s.d. Juli 2020 tidak menerima maupun melakukan kegiatan impor bahan baku.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Rimba Profil tidak tergabung dalam kelompok.
Verifier b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Rimba Profil tidak tergabung dalam kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu Lokal PT Rimba Profil telah dilengkapi dengan Order Pembelian.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	Selama periode audit PT Rimba Profil tidak melakukan pembelian bahan baku kayu bulat hutan Negara, seluruh bahan baku yang digunakan berupa Kayu Gergajian, PB dan MDF yang berasal dari Industri, TPT dan Distributor.
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu Gergajian dan Kayu olahan di PT Rimba Profil telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu berupa surat jalan dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT Rimba Profil tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Rimba Profil tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok telah memiliki SLK dan DKP, tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP dan tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap Dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		DKP yang diterima dari pemasok serta tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Seluruh penerimaan bahan baku berasal dari pemasok yang sudah memiliki SLK dan DKP, sehingga pada pelaksanaan Sertifikasi awal tidak dilakukan VLBB.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBB (SK RKT).	Non Aplicable	Berdasarkan verifikasi dokumen legalitas Izin usaha diketahui bahwa PT Rimba Profil mengolah bahan baku kayu olahan sehingga tidak diwajibkan membuat dokumen pendukung RPBB.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT Rimba Profil tidak melakukan pembelian bahan baku Impor, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari pembelian lokal di sekitar Tegal, Surabaya, Batang dan Semarang.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT Rimba Profil tidak melakukan pembelian bahan baku Impor, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari pembelian lokal di sekitar Tegal, Surabaya, Batang dan Semarang.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT Rimba Profil tidak melakukan pembelian bahan baku Impor, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari pembelian lokal di sekitar Tegal, Surabaya, Batang dan Semarang.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Rimba Profil tidak melakukan pembelian bahan baku Impor, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari pembelian lokal di sekitar Tegal, Surabaya, Batang dan Semarang.
Verifier e. Deklarasi	Non Aplicable	PT Rimba Profil tidak melakukan pembelian bahan baku Impor, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari pembelian lokal di sekitar Tegal, Surabaya, Batang dan Semarang.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT Rimba Profil tidak melakukan pembelian bahan baku Impor, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari pembelian lokal di sekitar Tegal, Surabaya, Batang dan Semarang.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi	Non Aplicable	PT Rimba Profil tidak melakukan pembelian bahan baku Impor, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari pembelian lokal di sekitar Tegal, Surabaya, Batang dan Semarang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
perdagangannya.		
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	PT Rimba Profil tidak melakukan pembelian bahan baku Impor, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari pembelian lokal di sekitar Tegal, Surabaya, Batang dan Semarang.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia Tally Sheet Laporan Produksi dan dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Tersedia hasil produksi sesuai dengan catatan mutasi kayu dan terdapat hubungan yang logis antara input-Output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dalam periode 12 bulan terakhir, produksi PT Rimba Profil tidak melampaui kapasitas yang diizinkan dan Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Rimba Profil tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang, seluruh bahan baku diterima dari Industri, TPT Ko dan distributor.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Rimba Profil tidak melakukan pengolahan produk keluar, seluruh bahan baku yang diolah dilakukan di PT Rimba Profil.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Rimba Profil tidak melakukan pengolahan produk keluar, seluruh bahan baku yang diolah dilakukan di PT Rimba Profil.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Rimba Profil tidak melakukan pengolahan produk keluar, seluruh bahan baku yang diolah dilakukan di PT Rimba Profil.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan	Non Aplicable	PT Rimba Profil tidak melakukan pengolahan produk keluar, seluruh bahan baku yang diolah dilakukan di PT Rimba Profil.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
penyedia jasa.		
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Rimba Profil tidak melakukan pengolahan produk keluar, seluruh bahan baku yang diolah dilakukan di PT Rimba Profil.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan produk PT Rimba Profil dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa surat jalan.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Seluruh produk hasil olahan kayu yang diekspor PT Rimba Profil dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice. Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee dan / atau industri penyedia jasa.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT Rimba Profil tidak termasuk produk industri kehutanan yang wajib melalui verifikasi atau penelusuran teknis oleh surveyor sebelum muat barang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
wajib verifikasi teknis.		
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT. Rimba Profil tidak termasuk produk kayu yang dikenakan bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis kayu yang digunakan PT Rimba Profil tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Selama periode audit Agustus 2019 s.d. Juli 2020Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada dokumen invoice dan packing list yang telah sesuai dengan ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 PT Rimba Profil yang berfungsi dengan baik dan tersedia tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat serikat pekerja PT Rimba Profil yang telah tercatat di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak	Memenuhi	PT Rimba Profil memiliki dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
pekerja.		
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur yang bekerja di PT Rimba Profil.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Rimba Profil memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 30 (tiga puluh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 26 (empat beldua puluh enamas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Rimba Profil dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016</p>		